



**P E N E T A P A N**

**Nomor 701/Pdt.P/2023/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Hariyanto**, NIK 6303050205610003, Tempat/tanggal lahir Surabaya 2 Mei 1961, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Dusun Majan Rt. 002 Rw. 01 Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15-9-2023 dalam Register Nomor 701/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian orang tua Pemohon dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung telah hidup ayah Pemohon yang bernama Sudjito dan semasa hidupnya menikah sebanyak 2 ( dua ) kali, pernikahan yang pertama dengan Ibu Supiah dan pernikahan yang kedua dengan Ibu Lasmiati.
2. Bahwa dalam pernikahan yang pertama antara bapak Sudjito dengan Ibu Supiah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak kandung yaitu : **Hariyanto dan Hariani**, sedangkan pernikahan yang kedua antara bapak Sudjito dengan Ibu Lasmiati dikaruniai 2 ( dua ) orang anak kandung yaitu : **Endah Widjaningsih dan Emik Widyastuti** .
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu tiri Pemohon yaitu Ibu Lasmiati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1999 di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit.
5. Bahwa, Oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu tiri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Ibu Lasmiati belum dibuatkan Akte Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ibu Lasmiati untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang , Kabupaten Tulungagung pada tanggal 25 Agustus 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Lasmiati dikarenakan sakit ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Lasmiati setelah menerima Salinan Penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung agar dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Lasmiati tersebut ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon; Atau Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memberikan penetapan yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian Ibu Tirinya bernama Lasmiati pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (tiga) orang saksi yakni **Saksi Hariani dan Saksi Gaguk Yuli Prasetyo**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Majan Rt. 002 Rw. 001 Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** berupa Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bendungan dihubungkan dengan keterangan Saksi Hariani dan Saksi Gaguk Yuli Prasetyo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh fakta bahwa Ibu Tiri Pemohon bernama **Lasmianti** telah meninggal dunia di Desa Bendungan Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 25 Agustus 1999, dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian. Dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Ibu Tiri Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Tirinya bernama Lasmianti tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada Tanggal 25 Agustus 1999, Ibu tiri Pemohon bernama Lasmiati telah meninggal dunia di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Tiri Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Lasmiati.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 701/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 15 September 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Litigasi, dengan dibantu oleh Darwin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti

Hakim

**Darwin, SH**

**Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 185 .000,-**

**(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**